



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**UPT PUSKESMAS PASAR BARU**  
**KECAMATAN BAYANG**



Jalan Raya Padang-Painan Kenagarian Pasar Baru Kode Pos 25652  
Telepon (0756) 441338 email: [pasarbaruceria@gmail.com](mailto:pasarbaruceria@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU**  
**NOMOR : 800. 017 /KAPUS/IV/2019**

**TENTANG**  
**STERILISASI PERALATAN MEDIS DI WILAYAH KERJA UPT PUSKESMAS PASAR BARU**

**KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU**

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin peningkatan mutu layanan klinis UPT Puskesmas Pasar Baru maka perlu dilakukan penetapan sterilisasi peralatan medis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan kepala UPT Puskesmas Pasar Baru tentang sterilisasi peralatan medis;

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004 tentang kebijakan dasar puskesmas;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;

5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

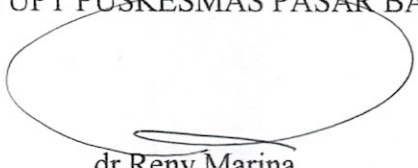
**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU TENTANG STERILISASI PERALATAN DI WILAYAH KERJA UPT PUSKESMAS PASAR BARU.**

- KESATU : Sterilisasi peralatan medis di lakukan di UPT Puskesmas Pasar Baru setiap hari pada Jam 12.00 s/d 13.00 wib pada hari senin s/d kamis dan jam 10.00 s/d 11.00 wib hari jumat dan sabtu oleh petugas yang di tunjuk di ruang sterilisasi peralatan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- KEDUA : Peralatan yang akan di sterilisasikan telah di cuci dan dibersihkan oleh masing-masing pelayanan dan diserahkan dalam keadaan terbungkus ke petugas sterilisasi serta di antar dan di ambil oleh petugas masing-masing pelayanan.
- KETIGA : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pasar Baru ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Baru  
pada tanggal : 13 April 2019

KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU,



dr. Reny Marina  
NIP. 19830121 201001 2 019  
Penata / III c



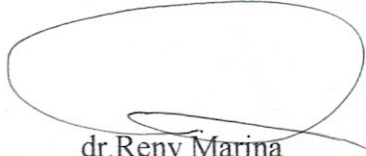
LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU  
NOMOR : 800. /KAPUS/III/2017  
TENTANG STERILISASI PERALATAN MEDIS DI  
WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS PASAR BARU.

**NAMA PENANGGUNG JAWAB STERILISASI PERALATAN MEDIS  
UPTD PUSKESMAS PASAR BARU**

| NO | NAMA/NIP                                        | JABATAN                                            | URAIAN TUGAS                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Fitri emi, A.md.Kg<br>NIP.19710619 199103 2 003 | Penanggung jawab<br>Sterilisasi peralatan<br>medis | Mensterilkan peralatan medis                                                                                                             |
| 2  | Elfandra Fadhli Rabbi,<br>S.Tr.KI               | Anggota sterilisasi<br>peralatan medis             | Menerima dan memeriksa<br>kelengkapan alat yang akan<br>di sterilisasi yang sudah di<br>serahkan oleh masing-masing<br>petugas pelayanan |

Ditetapkan di : Pasar Baru  
pada tanggal : 13 April 2017

KEPALA UPTD PUSKESMAS PASAR BARU,

  
dr. Reny Marina  
NIP. 19830121 201001 2 019  
Penata / III c